



P U T U S A N

NOMOR : 56/PID.SUS/2020/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muh. Hendriawan als Rian Bin Yusuf
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/24 Januari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KTP : Jl. BTN Punggolaka Permai No. 28 Rt. 015
Rw. 005 Kel. Punggolaka Kec. Puuwatu Kota
Kendari Sulawesi Tenggara;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Muh. Hendriawan als Rian Bin Yusuf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Maret 2019 sampai dengan 25 Maret 2019;
2. Penyidik berdasarkan perpanjangan penahanan dari Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan 04 Mei 2019;
3. Penyidik berdasarkan perpanjangan Penahanan pertama dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara 05 Mei 2019 sampai tanggal 03 Juni 2019;
4. Penyidik berdasarkan perpanjangan penahanan kedua dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 04 Juni 2019 sampai dengan 03 Juli 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2019 sampai dengan 22 Juli 2019;
6. Penuntut Umum berdasarkan perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan 21 Agustus 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;

Hal. 1 dari 27 halaman Put. No. 56/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



8. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;
9. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan perpanjangan penahanan pertama dari Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
10. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan perpanjangan Penahanan Kedua dari Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan 11 Januari 2020;
11. Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;
12. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;

Terdakwa 1. Muh. Hendriawan alias Rian bin Yusuf, didampingi Penasihat Hukum Andi Bahtiar Effendy, SH. Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Advokat / Penasihat Hukum "Andi Bahtiar Effendy, SH & Partner" beralamat di Jalan Ade Irma Suryani No.17 Kabupaten Kepulauan Selayar, berdasarkan surat Kuasa Khusus, tanggal 16 September 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 23 September 2019 Nomor 2042/SK/HK/2019/PN.Jkt.Utr.;

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Harun Rasyid als Andu Bin Rasyid |
| 2. Tempat lahir | : Unaaha |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28 Tahun/17 Mei 1991 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Bangsa | : Islam |
| 6. Tempat tinggal | : KTP : Asmil Kipan B Yonif 713/ST RT 00 RW 00
Kelurahan Tuladengi Kecamatan Telaga Biru
Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo
Alamat tinggal : Apartemen Gading River View City Home
Kawasan Mall Of Indonesia Kamar 1208, Jl.
Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading Barat,
Kelapa Gading, Jakarta Utara |
| 7. Agama | : Islam |

Hal. 2 dari 27 halaman Put. No. 56/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Harun Rasyid als Andu Bin Rasyid ditahan dalam tahanan rutan oleh

1. Penyidik sejak tanggal 06 Maret 2019 sampai dengan 25 Maret 2019;
2. Penyidik berdasarkan perpanjangan penahanan dari Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan 04 Mei 2019;
3. Penyidik berdasarkan perpanjangan Penahanan pertama dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara 05 Mei 2019 sampai tanggal 03 Juni 2019;
4. Penyidik berdasarkan perpanjangan penahanan kedua dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 04 Juni 2019 sampai dengan 03 Juli 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2019 sampai dengan 22 Juli 2019;
6. Penuntut Umum berdasarkan perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan 21 Agustus 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;
8. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;
9. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan perpanjangan Penahanan pertama dari Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
10. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan perpanjangan Penahanan Kedua dari Ketua Pengadilan Tinggi DKI sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan 11 Januari 2020;
11. Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;
12. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Zulkifli als Zul Bin Djamaludin
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/19 Agustus 1981

Hal. 3 dari 27 halaman Put. No. 56/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Bumi Reka Residen Jalan Sumur
Bandung 3 No. 28 Rt. 02 Rw. 04 Kel. Harjamukti
Kec. Cimanggis Kota Depok
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Zulkifli als Zul Bin Djamaludin ditahan dalam tahanan rutan oleh

1. Penyidik sejak tanggal 06 Maret 2019 sampai dengan 25 Maret 2019;
2. Penyidik berdasarkan perpanjangan penahanan dari Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan 04 Mei 2019;
3. Penyidik berdasarkan perpanjangan Penahanan pertama dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara 05 Mei 2019 sampai tanggal 03 Juni 2019;
4. Penyidik berdasarkan perpanjangan penahanan kedua dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 04 Juni 2019 sampai dengan 03 Juli 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2019 sampai dengan 22 Juli 2019;
6. Penuntut Umum berdasarkan perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan 21 Agustus 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;
8. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;
9. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan perpanjangan Penahanan pertama dari Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
10. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan perpanjangan Penahanan Kedua dari Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan 10 Januari 2020;
11. Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;

Hal. 4 dari 27 halaman Put. No. 56/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;

Terdakwa 3. Zulkifli alias Zul bin Djamaluddin, didampingi Penasihat Hukum Andi Bahtiar Effendy, SH. Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Advokat / Penasihat Hukum "Andi Bahtiar Effendi, SH & Partner" beralamat di Jalan Ade Irma Suryani No.17 Kabupaten Kepulauan Selayar, berdasarkan surat Kuasa Khusus, tanggal 26 Agustus 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 26 Agustus 2019 Nomor 1806/SK/HK/2019/PN.Jkt.Utr.;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Deviyanti Binti Kusriyanto
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/6 April 1993
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Jl. Srinindito Timur RT. 009 RW. 003, Kel. Ngemplaksimongan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Deviyanti Binti Kusriyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Maret 2019 sampai dengan 25 Maret 2019;
2. Penyidik berdasarkan perpanjangan penahanan dari Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan 04 Mei 2019;
3. Penyidik berdasarkan perpanjangan Penahanan pertama dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara 05 Mei 2019 sampai tanggal 03 Juni 2019;
4. Penyidik berdasarkan perpanjangan penahanan kedua dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 04 Juni 2019 sampai dengan 03 Juli 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2019 sampai dengan 22 Juli 2019;

Hal. 5 dari 27 halaman Put. No. 56/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Penuntut Umum berdasarkan perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan 21 Agustus 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;
8. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;
9. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan perpanjangan Penahanan pertama dari Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 12 November 2019 sejak tanggal 11 Desember 2019;
10. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan perpanjangan Penahanan Kedua dari Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
11. Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;
12. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;

Terdakwa 4. Deviyanti Binti Kusriyanto, didampingi Penasihat Hukum 1. M. Ali Syaifudin, SH.,MH. 2. Rois, S.Si., SH.,MH. 3. Dodi Rusmana, SH.,MH. Anggota Organisasi Bantuan Hukum "POSBKUMMADIN JAKARTA UTARA, berkantor di Pos Bantuan Hukum (POSBKUM) Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jl. Gajah Mada No.17 Ex. Jakarta Pusat. berdasarkan surat Kuasa Khusus, tanggal 22 Januari 2020;

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-3551/JKT.UTR/07/2019. tertanggal 3 Juli 2019 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, terhadap Terdakwa sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa I MUH. HENDRIAWAN als RIAN bin YUSUF, terdakwa II HARUN RASYID als ANDU bin RASYID, terdakwa III ZULKIFLI als ZUL bin DJAMALUDIN dan terdakwa IV DEVIYANTI binti KUSRIYANTO pada

Hal. 6 dari 27 halaman Put. No. 56/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jum'at tanggal 01 Maret 2019 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019, bertempat di Apartemen Gading River View City Home Kawasan MOI Tower San Fransisco Lt. 12 Unit 1208 Jalan Boulevard Barat Raya Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Percobaan atau* pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada hari senin tanggal 25 Februari sekitar pukul 10.00 WIB saksi SUGIHARTO, SH dan saksi FRANDHIKA PRIA D, O, SH (yang keduanya adalah anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang belum diketahui namanya namun diberitahu ciri – cirinya melakukan transaksi narkoba di hotel ethan kelapa gading Jakarta Utara, atas dasar informasi tersebut saksi SUGIHARTO, SH dan saksi FRANDHIKA PRIA D, O, SH (yang keduanya adalah anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) beserta tim unit 4 subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya melakukan observasi dan penyelidikan di hotel ethan kelapa gading Jakarta Utara tetapi tidak ditemukan seseorang yang ciri – cirinya disebutkan oleh si pemberi informasi. Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2019 mendapatkan nama atas nama terdakwa IV DEVIYANTI binti KUSRIYANTO, yang membawa tas narkoba dari hotel ethan kelapa gading menuju apartemen MOI kelapa gading dan setelah diselidiki terdakwa IV DEVIYANTI binti KUSRIYANTO telah kembali ke alamatnya di daerah semarang.
- Bahwa pada Kamis tanggal 01 Maret 2019 saksi SUGIHARTO, SH menelpon teman saksi SUGIHARTO, SH yang bernama saksi MUH. MUANAM (anggota Dit Res Narkoba Polda Jawa Tengah) untuk mengamankan nama orang tersebut, selanjutnya pada hari jumat tanggal 01 Maret 2019 sekitar pukul 14.00 Wib di rumah yang beralamat di Jalan Srinindo Timur RT 09 RW 03 Kel. Ngemplak Simongan Kec. Semarang Barat Kota Semarang Jawa Tengah saksi MUH. MUANAM (anggota Dit Res Narkoba Polda Jawa Tengah) menangkap terdakwa IV DEVIYANTI binti KUSRIYANTO, dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :

Hal. 7 dari 27 halaman Put. No. 56/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp merk I Phone 7 berikut simcard
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
- 1 (satu) buah boarding pass Batik Air An. Deviyanti

Selanjutnya saksi MUH. MUANAM setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa IV DEVIYANTI binti KUSRIYANTO menghubungi saksi SUGIHARTO, SH mengatakan bahwa benar terdakwa IV DEVIYANTI binti KUSRIYANTO yang mengantarkan tas berisi Narkoba dari Hotel Ethan Kelapa Gading Jakarta Utara Menuju Apartemen Gading River Riview City Home Kawasan MOI Tower San Fransisco kamar 0309, Kelapa Gading Jakarta Utara. Selanjutnya saksi SUGIHARTO, SH dan saksi FRANDHIKA PRIA D, O, SH (yang keduanya adalah anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) menuju Apartemen Gading River Riview City Home Kawasan MOI Tower San Fransisco kamar 0309, Kelapa Gading Jakarta Utara, selanjutnya setelah sampai di Apartemen Gading River Riview City Home Kawasan MOI Tower San Fransisco kamar 0309, Kelapa Gading Jakarta Utara saksi FRANDHIKA PRIA D, O, SH memanggil pihak keamanan bernama saksi SARIF HIDAYATTULLAH, setelah sampai di kamar 0309 pihak sekurity memberitahu bahwa penghuni kamar tersebut “sudah pindah kamar ke kamar 1208”, Kemudian saksi SUGIHARTO, SH dan saksi FRANDHIKA PRIA D, O, SH (yang keduanya adalah anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) dan sekurity menuju kamar 1208, selanjutnya setelah sampai di pintu kamar 1208 terkunci, tidak lama kemudian lewat seseorang melewati depan pintuk kamar 1208 dan saksi SUGIHARTO, SH menanyakan “Kamu mau kemana, tinggal di kamar brp?”, dan dijawab oleh seseorang tersebut “saya mau ke ujung pak, kamar saya diujung”, kemudian SUGIHARTO, SH tanyakan mana kunci kamar Kamu”, setelah ditunjukan kunci kamar ternyata bertuliskan “1208”, karena dicurigai saksi SUGIHARTO, SH dan saksi FRANDHIKA PRIA D, O, SH (yang keduanya adalah anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) tanyakan “siapa nama kamu?, dan dijawab bernama terdakwa II HARUN RASYID als ANDU bin RASYID, Selanjutnya dibuka kamar 1208 dan digeledah ditemukan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) plastik klip bening berisikan kristal warna putih berat brutto seluruhnya 9, 680 gram.
- 13 (tiga belas) plastik klip bening berisikan narkotika jenis ekstasi berat brutto seluruhnya 10, 261 gram.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Handherr merk warna putih

Hal. 8 dari 27 halaman Put. No. 56/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pack plastik klip kosong

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa II HARUN RASYID als ANDU bin RASYID mengaku pemilik narkoba tersebut adalah terdakwa I MUH. HENDRIAWAN als RIAN bin YUSUF, tidak lama kemudian terdakwa I MUH. HENDRIAWAN als RIAN bin YUSUF datang dan dilakukan penangkapan, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit handphone merk Iphone 8 warna putih berikut simcard
- 1 (Satu) buah buku catatan pengambilan dan pengantaran barang
- 1 (Satu) buah ATM BCA
- Uang tunai sebesar Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah)

Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa I MUH. HENDRIAWAN als RIAN bin YUSUF darimana mendapatkan narkoba tersebut dan dijawab oleh terdakwa I MUH. HENDRIAWAN als RIAN bin YUSUF narkoba jenis shabu tersebut didapat dari Sdr. CASANOVA (DPO) pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 di Five Hotel, Pasar Baru, Jakarta Pusat. Sedangkan narkoba jenis ecstasy tersebut didapat dari Sdr. CASANOVA (DPO) pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 di Hotel Ethan, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan terdakwa I MUH. HENDRIAWAN als RIAN bin YUSUF mengaku baru selesai mengirim sebagian narkoba tersebut bersama terdakwa III ZULKIFLI als ZUL bin DJAMALUDIN kepada pemesan atas perintah Sdr. CASANOVA (DPO), selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa III ZULKIFLI als ZUL bin DJAMALUDIN datang dan langsung dilakukan penangkapan, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung S7 warna biru berikut simcard 081293757007

- Bahwa cara para terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu dan ecstasy kepada pemesan atas perintah Sdr. CASANOVA (DPO), dengan cara menyewa kamar hotel kemudian terdakwa I MUH. HENDRIAWAN als RIAN bin YUSUF menyuruh terdakwa II HARUN RASYID als ANDU bin RASYID dan terdakwa III ZULKIFLI als ZUL bin DJAMALUDIN untuk menaruh ecstasy dan shabu tersebut didalam masing – masing kamar yang sudah di sewa, Kemudian terdakwa I MUH. HENDRIAWAN als RIAN bin YUSUF setelah semua penerima narkoba jenis ecstasy dan shabu tersebut terdakwa I MUH. HENDRIAWAN als RIAN bin YUSUF memberitahu Sdr. CASANOVA (DPO) bahwa pekerjaan telah selesai. Dan dari hasil menyerahkan narkoba tersebut para terdakwa mendapatkan upah dengan rincian :

Hal. 9 dari 27 halaman Put. No. 56/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I MUH. HENDRIAWAN als RIAN bin YUSUF paling besar adalah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), semua uang hasil itu terdakwa I MUH. HENDRIAWAN als RIAN bin YUSUF gunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari.
- Terdakwa II HARUN RASYID als ANDU bin RASYID belum menerima upah maupun janji upah dari terdakwa I MUH. HENDRIAWAN als RIAN bin YUSUF dari kerja mengambil atau mengantar narkoba jenis shabu dan ecstasy, namun biaya hidup terdakwa II HARUN RASYID als ANDU bin RASYID selama di Apartemen ditanggung oleh terdakwa I MUH. HENDRIAWAN als RIAN bin YUSUF.
- Terdakwa III ZULKIFLI als ZUL bin DJAMALUDIN tidak menerima upah berupa uang, namun terdakwa III ZULKIFLI als ZUL bin DJAMALUDIN diberi narkoba jenis shabu secara gratis untuk di konsumsi dan uang yang terdakwa III ZULKIFLI als ZUL bin DJAMALUDIN terima dari terdakwa I MUH. HENDRIAWAN als RIAN bin YUSUF adalah untuk kerjasama dibidang musik.
- terdakwa IV DEVIYANTI binti KUSRIYANTO mendapatkan upah sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 pukul 11.00 WIB, dilakukan pemusnahan terhadap barang bukti terdakwa terdakwa I MUH. HENDRIAWAN als RIAN bin YUSUF di halaman Ditresnarkoba Polda Metro Jaya berupa:
 - 10 (sepuluh) plastik klip masing – masing berisi narkoba Jenis Shabu berat brutto seluruhnya 9584,81 gram, dilakukan pemusnahan dengan berat brutto 9574,81 gram, dan sisa untuk pemeriksaan Labfor dengan berat brutto 10 gram.
 - 13 (tiga belas) plastik klip masing – masing berisi narkoba jenis ecstasy dengan jumlah seluruhnya 24.000 butir dengan berat berat brutto seluruhnya 10,259 gram, dilakukan pemusnahan sebanyak 23.935 butir dengan berat brutto 10,223 gram, dan sisa untuk pemeriksaan Labfor sebanyak 65 butir dengan berat brutto 26 gram.
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Hal. 10 dari 27 halaman Put. No. 56/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Narkoba dengan No. LAB : 1224/NNF/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang dibuat oleh EVA DEWI, S.Si, TRIWIDIASTUTI, S.Si.Apt, NOVIA HERYANI, S.Si, disimpulkan bahwa :

- 10 (sepuluh) bungkus plastic klip masing – masing berisi Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 10,3757 gram dan diberi nomor barang bukti 0646/2019/OF, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto seluruhnya 10,3020 gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan 25 (dua puluh lima) tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 11,9410 gram dan diberi nomor barang bukti 0647/2019/OF, dan sisa barang bukti setelah diperiksa sebanyak 19 (Sembilan belas) tablet dengan berat netto 9,5637 gram.
- 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan 20 (dua puluh) tablet warna pink dengan berat netto seluruhnya 9,8120 gram dan diberi nomor barang bukti 0648/2019/OF, dan sisa barang bukti setelah diperiksa sebanyak 16 (enam belas) tablet dengan berat netto 7,8968 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 5 (lima) tablet warna hijau bentuk “Minion” dengan berat netto seluruhnya 2,0166 gram dan diberi nomor barang bukti 0649/2019/OF, dan sisa barang bukti setelah diperiksa sebanyak 4 (empat) tablet dengan berat netto 1,6100 gram.
- 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan 5 (lima) tablet warna pink dengan berat netto seluruhnya 1,8463 gram dan diberi nomor barang bukti 0650/2019/OF, dan sisa barang bukti setelah diperiksa sebanyak 4 (empat) tablet dengan berat netto 1,4919 gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa I MUH. HENDRIAWAN als RIAN bin YUSUF, terdakwa II HARUN RASYID als ANDU bin RASYID, terdakwa III ZULKIFLI als ZUL bin DJAMALUDIN dan terdakwa IV DEVIYANTI binti KUSRIYANTO pada

Hal. 11 dari 27 halaman Put. No. 56/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jum'at tanggal 01 Maret 2019 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019, bertempat di Apartemen Gading River View City Home Kawasan MOI Tower San Fransisco Lt. 12 Unit 1208 Jalan Boulevard Barat Raya Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada hari senin tanggal 25 Februari sekitar pukul 10.00 WIB saksi SUGIHARTO, SH dan saksi FRANDHIKA PRIA D, O, SH (yang keduanya adalah anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang belum diketahui namanya namun diberitahu ciri – cirinya melakukan transaksi narkoba di hotel ethan kelapa gading Jakarta Utara, atas dasar informasi tersebut saksi SUGIHARTO, SH dan saksi FRANDHIKA PRIA D, O, SH (yang keduanya adalah anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) beserta tim unit 4 subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya melakukan observasi dan penyelidikan di hotel ethan kelapa gading Jakarta Utara tetapi tidak ditemukan seseorang yang ciri – cirinya disebutkan oleh si pemberi informasi. Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2019 mendapatkan nama atas nama terdakwa IV DEVIYANTI binti KUSRIYANTO, yang membawa tas narkoba dari hotel ethan kelapa gading menuju apartemen MOI kelapa gading dan setelah diselidiki terdakwa IV DEVIYANTI binti KUSRIYANTO telah kembali ke alamatnya di daerah semarang.
- Bahwa pada Kamis tanggal 01 Maret 2019 saksi SUGIHARTO, SH menelpon teman saksi SUGIHARTO, SH yang bernama saksi MUH. MUANAM (anggota Dit Res Narkoba Polda Jawa Tengah) untuk mengamankan nama orang tersebut, selanjutnya pada hari jumat tanggal 01 Maret 2019 sekitar pukul 14.00 Wib di rumah yang beralamat di Jalan Srinindo Timur RT 09 RW 03 Kel. Ngemplak Simongan Kec. Semarang Barat Kota Semarang Jawa Tengah saksi MUH. MUANAM (anggota Dit Res Narkoba Polda Jawa Tengah) menangkap terdakwa IV DEVIYANTI binti KUSRIYANTO, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp merk I Phone 7 berikut simcard
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA;

Hal. 12 dari 27 halaman Put. No. 56/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah boarding pass Batik Air An. Deviyanti

Selanjutnya saksi MUH. MUANAM setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa IV DEVIYANTI binti KUSRIYANTO menghubungi saksi SUGIHARTO, SH mengatakan bahwa benar terdakwa IV DEVIYANTI binti KUSRIYANTO yang mengantarkan tas berisi Narkoba dari Hotel Ethan Kelapa Gading Jakarta Utara Menuju Apartemen Gading River Riview City Home Kawasan MOI Tower San Fransisco kamar 0309, Kelapa Gading Jakarta Utara. Selanjutnya saksi SUGIHARTO, SH dan saksi FRANDHIKA PRIA D, O, SH (yang keduanya adalah anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) menuju Apartemen Gading River Riview City Home Kawasan MOI Tower San Fransisco kamar 0309, Kelapa Gading Jakarta Utara, selanjutnya setelah sampai di Apartemen Gading River Riview City Home Kawasan MOI Tower San Fransisco kamar 0309, Kelapa Gading Jakarta Utara saksi FRANDHIKA PRIA D, O, SH memanggil pihak keamanan bernama saksi SARIF HIDAYATTULLAH, setelah sampai di kamar 0309 pihak sekurity memberitahu bahwa penghuni kamar tersebut “sudah pindah kamar ke kamar 1208”, Kemudian saksi SUGIHARTO, SH dan saksi FRANDHIKA PRIA D, O, SH (yang keduanya adalah anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) dan sekurity menuju kamar 1208, selanjutnya setelah sampai di pintu kamar 1208 terkunci, tidak lama kemudian lewat seseorang melewati depan pintuk kamar 1208 dan saksi SUGIHARTO, SH menanyakan “Kamu mau kemana, tinggal di kamar brp?”, dan dijawab oleh seseorang tersebut “saya mau ke ujung pak, kamar saya diujung”, kemudian SUGIHARTO, SH tanyakan mana kunci kamar Kamu”, setelah ditunjukan kunci kamar ternyata bertuliskan “1208”, karena dicurigai saksi SUGIHARTO, SH dan saksi FRANDHIKA PRIA D, O, SH (yang keduanya adalah anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) tanyakan “siapa nama kamu?, dan dijawab bernama terdakwa II HARUN RASYID als ANDU bin RASYID, Selanjutnya dibuka kamar 1208 dan digeledah ditemukan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) plastik klip bening berisikan kristal warna putih berat brutto seluruhnya 9, 680 gram.
- 13 (tiga belas) plastik klip bening berisikan narkotika jenis ekstasi berat brutto seluruhnya 10, 261 gram.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Handherr merk warna putih
- 1 (satu) pack plastik klip kosong

Hal. 13 dari 27 halaman Put. No. 56/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa II HARUN RASYID als ANDU bin RASYID mengaku pemilik narkoba tersebut adalah terdakwa I MUH. HENDRIAWAN als RIAN bin YUSUF, tidak lama kemudian terdakwa I MUH. HENDRIAWAN als RIAN bin YUSUF datang dan dilakukan penangkapan, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit handphone merk Iphone 8 warna putih berikut simcard
- 1 (Satu) buah buku catatan pengambilan dan pengantaran barang
- 1 (Satu) buah ATM BCA
- Uang tunai sebesar Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah)

Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa I MUH. HENDRIAWAN als RIAN bin YUSUF darimana mendapatkan narkoba tersebut dan dijawab oleh terdakwa I MUH. HENDRIAWAN als RIAN bin YUSUF narkoba jenis shabu tersebut didapat dari Sdr. CASANOVA (DPO) pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 di Five Hotel, Pasar Baru, Jakarta Pusat. Sedangkan narkoba jenis ecstasy tersebut didapat dari Sdr. CASANOVA (DPO) pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 di Hotel Ethan, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan terdakwa I MUH. HENDRIAWAN als RIAN bin YUSUF mengaku baru selesai mengirim sebagian narkoba tersebut bersama terdakwa III ZULKIFLI als ZUL bin DJAMALUDIN kepada pemesan atas perintah Sdr. CASANOVA (DPO), selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa III ZULKIFLI als ZUL bin DJAMALUDIN datang dan langsung dilakukan penangkapan, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung S7 warna biru berikut simcard 081293757007

- Bahwa para terdakwa dalam melakukan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 pukul 11.00 WIB, dilakukan pemusnahan terhadap barang bukti terdakwa I MUH. HENDRIAWAN als RIAN bin YUSUF di halaman Ditresnarkoba Polda Metro Jaya berupa:
 - 10 (sepuluh) plastik klip masing – masing berisi narkoba Jenis Shabu berat brutto seluruhnya 9584,81 gram, dilakukan pemusnahan dengan berat brutto 9574,81 gram, dan sisa untuk pemeriksaan Labfor dengan berat brutto 10 gram.
 - 13 (tiga belas) plastik klip masing – masing berisi narkoba jenis ecstasy dengan jumlah seluruhnya 24.000 butir dengan berat berat brutto

Hal. 14 dari 27 halaman Put. No. 56/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya 10,259 gram, dilakukan pemusnahan sebanyak 23.935 butir dengan berat brutto 10,223 gram, dan sisa untuk pemeriksaan Labfor sebanyak 65 butir dengan berat brutto 26 gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Narkoba dengan No. LAB : 1224/NNF/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang dibuat oleh EVA DEWI, S.Si, TRIWIDIASTUTI, S.Si.Apt, NOVIA HERYANI, S.Si, disimpulkan bahwa :

- 10 (sepuluh) bungkus plastic klip masing – masing berisi Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 10,3757 gram dan diberi nomor barang bukti 0646/2019/OF, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto seluruhnya 10,3020 gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan 25 (dua puluh lima) tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 11,9410 gram dan diberi nomor barang bukti 0647/2019/OF, dan sisa barang bukti setelah diperiksa sebanyak 19 (Sembilan belas) tablet dengan berat netto 9,5637 gram.
- 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan 20 (dua puluh) tablet warna pink dengan berat netto seluruhnya 9,8120 gram dan diberi nomor barang bukti 0648/2019/OF, dan sisa barang bukti setelah diperiksa sebanyak 16 (enam belas) tablet dengan berat netto 7,8968 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 5 (lima) tablet warna hijau bentuk “Minion” dengan berat netto seluruhnya 2,0166 gram dan diberi nomor barang bukti 0649/2019/OF, dan sisa barang bukti setelah diperiksa sebanyak 4 (empat) tablet dengan berat netto 1,6100 gram.
- 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan 5 (lima) tablet warna pink dengan berat netto seluruhnya 1,8463 gram dan diberi nomor barang bukti 0650/2019/OF, dan sisa barang bukti setelah diperiksa sebanyak 4 (empat) tablet dengan berat netto 1,4919 gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 15 dari 27 halaman Put. No. 56/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



2. Surat tuntutan pidana penuntut umum Perkara Nomor Register Perkara: 355/JKTUT/2019. tertanggal 9 Desember 2019 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, terhadap Para Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang mengadili perkara ini memutuskan:
1. Menyatakan terdakwa Muh . Hendriawan als. Rian bin Yusuf, terdakwa Harun Rasyid als Andu bin Rasyid, terdakwa Zulkifli als Zul Djamaludin dan terdakwa Deviyanti binti Kusriyanto, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Pidana terhadap terdakwa I Muh. Hendriawan als Rian bin Yusuf dengan pidana mati
 3. Pidana penjara terhadap terdakwa II Harun Rasyid als Andu bin Rasyid selama seumur hidup dengan perintah untuk ditahan.
 4. Pidana penjara terhadap terdakwa III Zukifli las Zul bin Djamaludin selama seumur hidup dengan perintah untuk ditahan
 4. Pidana penjara terdakwa Deviyanti binti Kusriyanto selama seumur hidup dengan perintah untuk ditahan
 5. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
 - 2) 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.023 (seribu dua puluh tiga) gram dengan kode barang bukti A.1;
 - 3) 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 504 (lima ratus empat) gram dengan kode barang bukti A.2;
 - 4) 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.022 (seribu dua puluh dua) gram dengan kode barang bukti A.3;
 - 5) 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.002 (seribu dua) gram dengan kode barang bukti A.4;
 - 6) 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.001 (seribu satu) gram dengan kode barang bukti A.5;
 - 7) 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.002 (seribu dua) gram dengan kode barang bukti A.6;
 - 8) 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.002 (seribu dua) gram dengan kode barang bukti A.7;
 - 9) (satu) plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 999 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan) gram dengan kode barang

Hal. 16 dari 27 halaman Put. No. 56/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bukti A.8;
- 10) 1 (satu) plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.022 (seribu dua puluh dua) gram dengan kode barang bukti A.9;
- 11) 1 (satu) plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.022 (seribu dua puluh dua) gram dengan kode barang bukti A.10;
- 12) 1 (satu) buah warna coklat;
- 13) 1 (satu) plastic berisi narkoba jenis ekstasi warna hijau logo " FBC" dengan berat brutto 4.085 (empat ribu delapan puluh lima) gram kde brang bukti B;
- 14) 1(satu) plastic bersisi narkoba jenis ekstasi warna hijau logo "FBC" dengan berat brutto 414 (empat ratus empat belas) gram kode brang bukti B.1
- 15) 1(satu) plastic berisi narkoba jenis Ekstasi warna hijau logo "FBC" denga berat brutto 406 (empat ratus enam) gram dengan kode brang bukti B.2
- 16) 1 (satu) plastik berisi narkoba jenis ekstasi warna hijau logo "FBC" dengan berat brutto 414 (empat ratus empat belas) gram dengan kode barang bukti B.3;
- 17) 1 (satu) plastik berisi narkoba jenis ekstasi warna hijau logo "FBC" dengan berat brutto 413 (empat ratus tiga belas) gram dengan kode barang bukti B.4;
- 18) 1 (satu) plastik berisi narkoba jenis ekstasi warna hijau logo "FBC" dengan berat brutto 414 (empat ratus empat belas) gram dengan kode barang bukti B.5;
- 19) 1 (satu) plastik berisi narkoba jenis ekstasi warna hijau muda logo "MINION" dengan berat brutto 417 (empat ratus tujuh belas) gram dengan kode barang bukti C;
- 20) 1 (satu) plastik berisi narkoba jenis ekstasi warna merah muda logo "MONYET" dengan berat brutto 511 (lima ratus sebelas) gram dengan kode barang bukti D.I;
- 21) 1 (satu) plastik berisi narkoba jenis ekstasi warna merah muda logo "MONYET" dengan berat brutto(lima ratus sebelas) gram dengan kode barang bukti D.2;
- 22) 1 (satu) plastik berisi narkoba jenis ekstasi warna merah muda logo "MONYET" dengan berat brutto(lima ratus dua belas) gram dengan kode barang bukti D.3;
- 23) 1 (satu) plastik berisi narkoba jenis ekstasi warna merah muda logo "MONYET" dengan berat brutto 510 (lima ratus sepuluh) gram dengan

Hal. 17 dari 27 halaman Put. No. 56/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kode barang bukti D.4;

24) 1 (satu) plastik berisi narkoba jenis ekstasi warna merah muda logo "MONYET" dengan berat brutto 484 (empat ratus delapan puluh empat) gram dengan kode barang bukti D.5;

25) 1 (satu) plastik berisi narkoba jenis ekstasi warna merah muda logo "INSTAGRAM" dengan berat brutto 1.170 (seribu seratus tujuh puluh) gram dengan kode barang bukti D.5;

26) 1 (satu) buah timbangan elektronik;

27) 1 (satu) pak plastik kosong;

28) 1 (satu) buah ATM BCA warna hitam No.5260512002205795;

29) 1 (satu) buah HP Iphone 8 berikut simcard;

30) 1 (satu) buah buku catatan;

31) 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J5 Prime warna biru berikut simcard;

32) 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy S7 Edge warna biru berikut simcard;

33) 1 (satu) buah HP Iphone 7 plus warna hitam berikut simcard;

34) 1 (satu) buah boarding pas Batik Air Jakarta-Semarang dengan ID.6325;

35) 1 (satu) buah kartu ATM BCA Silver dengan No.6019005511401916;

36) 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan.

37) Uang tunai Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

7. Menetapkan biaya perkara untuk terdakwa I Muh Hedriawan als Rian bin Yusuf , terdakwa II Harun Rasyid als Andu bin Rasyid dan terdakwa III Zulkifli als Zul bin Djamaluddin masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

6. Menetapkan biaya perkara untuk terdakwa IV Deviyanti binti Kusriyanto sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

3. Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor 940/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr., tanggal 18 Desember 2019, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Muh Hendriawan als Rian bin Yusuf, Terdakwa 2 Harun Rasyd, dan Terdakwa 3 Zulkifli als Zul bin Djamaludin dan Terdakwa 4 Deviyanti masing-masing, terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “ dengan Narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli, narkoba

Hal. 18 dari 27 halaman Put. No. 56/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 Muh Hendriawan als Rian bin Yusuf berupa pidana penjara selama seumur hidup, Terdakwa 2 Harun Rasyid als Andu Bin Rasyid berupa pidana selama 20 tahun (dua puluh) tahun dan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila tidak membayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Terdakwa 3 Zulkipli als Zul bin Djamaludin dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Terdakwa 4 Deviyanti Binti Kusriyanto dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada masing-masing.
4. Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
 - 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.023 (seribu dua puluh tiga) gram dengan kode barang bukti A.1;
 - 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 504 (lima ratus empat) gram dengan kode barang bukti A.2;
 - 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.022 (seribu dua puluh dua) gram dengan kode barang bukti A.3;
 - 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.002 (seribu dua) gram dengan kode barang bukti A.4;
 - 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.001 (seribu satu) gram dengan kode barang bukti A.5;
 - 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.002 (seribu dua) gram dengan kode barang bukti A.6;
 - 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.002 (seribu dua) gram dengan kode barang bukti A.7;
 - 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 999 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan) gram dengan kode barang bukti A.8;

Hal. 19 dari 27 halaman Put. No. 56/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.022 (seribu dua puluh dua) gram dengan kode barang bukti A.9;
- 1 (satu) plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.022 (seribu dua puluh dua) gram dengan kode barang bukti A.10;
- 1 (satu) buah warna coklat; 1 (satu) plastik berisi narkoba jenis ekstasi warna hijau logo "FBC" dengan berat brutto 4.085 (empat ribu delapan puluh lima) gram dengan kode barang bukti B;
- 1 (satu) plastik berisi narkoba jenis ekstasi warna hijau logo "FBC" dengan berat brutto 414 (empat ratus empat belas) gram dengan kode barang bukti B.1;
- 1 (satu) plastik berisi narkoba jenis ekstasi warna hijau logo "FBC" dengan berat brutto 406 (empat ratus enam) gram dengan kode barang bukti B.2;
- 1 (satu) plastik berisi narkoba jenis ekstasi warna hijau logo "FBC" dengan berat brutto 414 (empat ratus empat belas) gram dengan kode barang bukti B.3;
- 1 (satu) plastik berisi narkoba jenis ekstasi warna hijau logo "FBC" dengan berat brutto 413 (empat ratus tiga belas) gram dengan kode barang bukti B.4;
- 1 (satu) plastik berisi narkoba jenis ekstasi warna hijau logo "FBC" dengan berat brutto 414 (empat ratus empat belas) gram dengan kode barang bukti B.5;
- 1 (satu) plastik berisi narkoba jenis ekstasi warna hijau muda logo "MINION" dengan berat brutto 417 (empat ratus tujuh belas) gram dengan kode barang bukti C;
- 1 (satu) plastik berisi narkoba jenis ekstasi warna merah muda logo "MONYET" dengan berat brutto 511 (lima ratus sebelas) gram dengan kode barang bukti D.1;
- 1 (satu) plastik berisi narkoba jenis ekstasi warna merah muda logo "MONYET" dengan berat brutto (lima ratus sebelas) gram dengan kode barang bukti D.2;
- 1 (satu) plastik berisi narkoba jenis ekstasi warna merah muda logo "MONYET" dengan berat brutto (lima ratus dua belas) gram dengan kode barang bukti D.3;
- 1 (satu) plastik berisi narkoba jenis ekstasi warna merah muda logo "MONYET" dengan berat brutto 510 (lima ratus sepuluh) gram dengan kode barang bukti D.4;

Hal. 20 dari 27 halaman Put. No. 56/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis ekstasi warna merah muda logo "MONYET" dengan berat brutto 484 (empat ratus delapan puluh empat) gram dengan kode barang bukti D.5;
- 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis ekstasi warna merah muda logo "INSTAGRAM" dengan berat brutto 1.170 (seribu seratus tujuh puluh) gram dengan kode barang bukti D.5;
- 1 (satu) buah timbangan elektronik;
- 1 (satu) pak plastik kosong;
- 1 (satu) buah ATM BCA warna hitam No.5260512002205795;
- 1 (satu) buah HP Iphone 8 berikut simcard;
- 1 (satu) buah buku catatan;
- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J5 Prime warna biru berikut simcard;
- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy S7 Edge warna biru berikut simcard;
- 1 (satu) buah HP Iphone 7 plus warna hitam berikut simcard;
- 1 (satu) buah boarding pas Batik Air Jakarta-Semarang dengan ID.6325;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA Silver dengan No.6019005511401916;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara.

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya masing-masing Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor : 125/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Utr. Jo.Nomor : 940/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr. tanggal 23 Desember 2019 yang dibuat oleh Mohammad Najib, SH.,MH. Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2019, Rachman Rajasa, SH. Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor 940/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr. tanggal 18 Desember 2019, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada Terdakwa 1 pada tanggal 10 Januari 2020, kepada Terdakwa 2 pada tanggal 10 Januari 2020, kepada Terdakwa 3 pada tanggal 10 Januari 2020 dan kepada Terdakwa 4 pada tanggal 10 Januari 2020;

Hal. 21 dari 27 halaman Put. No. 56/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penerimaan Memori Banding tanggal 29 Januari 2020, yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Utara, bahwa pada tanggal 29 Januari 2020 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 29 Januari 2020, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa 1 pada tanggal 5 Februari 2020, kepada Terdakwa 2 pada tanggal 5 Februari 2020, kepada Terdakwa 3 pada tanggal 10 Februari 2020 dan kepada Terdakwa 4 pada tanggal 5 Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penerimaan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, bahwa pada tanggal 13 Februari 2020, Penasihat Hukum Terdakwa 4 telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 13 Februari 2020, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penerimaan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Utara, bahwa pada tanggal 18 Februari 2020, Penasihat Hukum Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 18 Februari 2020, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Februari 2020;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberitahukan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) melalui surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor : W10-U4/868/HK.01/01/2020. tertanggal 27 Januari 2020, untuk mempelajari berkas perkara sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara adalah tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa yang mengakibatkan peredaran narkoba secara luas di setiap kalangan masyarakat di Indonesia;
- Bahwa, putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara kurang mencerminkan rasa keadilan pada masyarakat dan tidak menimbulkan efek

Hal. 22 dari 27 halaman Put. No. 56/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



jera serta tidak mempunyai daya tangkal terhadap generasi muda Indonesia dari peredaran dan pengaruh buruk narkoba;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa 4. Deviyanti binti Kusriyanto telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa didalam fakta-fakta yang telah terungkap di dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa 4 Deviyanti binti Kusriyanto adalah pemakai narkoba;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Penyidik tidak bias membuktikan, kemudian semua saksi mahkota Terdakwa 4. Deviyanti binti Kusriyanto membenarkan bahwa Terdakwa 4 benar tidak menegathui isi dari tas yang ia bawa tersebut, sehingga menjadikan Terdakwa 4 Deviyanti binti Kusrianti seorang korban dari pacarnya yang pada akhirnya diketahui sebagai pengedar narkoba;
- Berdasarkan seluruh uraian Kontra Memori Banding Terdakwa 4. Deviyanti binti Kusriyanto mohon agar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk menolak permohonan banding Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa 1. Muh. Hendriawan alias Rian bin Yusuf. Dan Terdakwa 3. Zulkifli alias Zul bin Djamaludin telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Judex Facti dalam putusannya yang menjatuhkan pidana penjara seumur hidup kepada Terdakwa 1 dan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun kepada Terdakwa 3 adalah merupakan pertimbangan hukum yang mencerminkan keadilan karena secara hukum pembuktian sesuai KUHAP tidak terpenuhi tetapi karena terdapat fakta perbuatan sehingga patutlah Judex Facti menyatakan menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;
- Mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menolak Banding Penuntut Umum;

Hal. 23 dari 27 halaman Put. No. 56/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



2. menguatkan putusan Pengadilan negeri Jakarta Utara tanggal 18 Desember 2019 Nomor 940/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor 940/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Desember 2019 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum, kemudian Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Desember 2019 menyatakan permintaan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No 8 tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang tersebut dalam perkara Nomor 940/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr. serta salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor 940/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr, tanggal 18 Desember 2019, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa 4 dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa 1 dan Terdakwa 3, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa 1 Muh Hendriawan als Rian bin Yusuf, Terdakwa 2 Harun Rasyd, dan Terdakwa 3 Zulkipli als Zul bin Djamaludin dan Terdakwa 4 Deviyanti binti Kusriyanto masing-masing, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli, narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", Serta menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 Muh Hendriawan als Rian bin Yusuf berupa pidana penjara selama seumur hidup, Terdakwa 2 Harun Rasyid als Andu Bin Rasyid berupa pidana selama 20 tahun (dua puluh) tahun dan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila tidak membayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Terdakwa 3 Zulkipli als Zul bin Djamaludin dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Terdakwa 4 Deviyanti Binti

Hal. 24 dari 27 halaman Put. No. 56/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusriyanto dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli, narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah dengan tepat pula merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum hanya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang terungkap dipersidangan dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya oleh karena itu Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut dikesampingkan, sedangkan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa 4 dan Penasihat Hukum Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 hanya mohon menguatkan putusan didalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 940/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr. tanggal 18 Desember 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 940/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr. tanggal 18 Desember 2019 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Tingkat Banding Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal

Hal. 25 dari 27 halaman Put. No. 56/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

242 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan.

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 2 jo pasal 132 Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor 940/Pid.Sus/2019/PNJkt.Utr. tanggal 18 Desember 2019;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Para Terdakwa yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : Senin, tanggal 2 Maret 2020 oleh Kami : SUDIRMAN WP, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selaku Hakim Ketua, YONISMAN, S.H.,M.H. dan

Hal. 26 dari 27 halaman Put. No. 56/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr.HERDI AGUSTEN.S.H.,M.Hum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 56/Pid.Sus/2020/PT.DKI. tertanggal 13 Februari 2020, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020, dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : ISRAEL SITUMEANG S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, berdasarkan surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 56/PID.SUS/2020/PT.DKI., tanggal 13 Februari 2020, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

YONISMAN, S.H.,M.H

SUDIRMAN WP., S.H.,

Dr. HERDI AGUSTEN., S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ISRAEL SITUMEANG, S.H.,M.H.,

Hal. 27 dari 27 halaman Put. No. 56/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)